

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 33/BPISDKP/TU.140/I/2026

Yth. : Kepala Pusat Data dan Informasi
Dari : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025
Tanggal : 29 Januari 2026

Dalam rangka evaluasi kinerja intern Tahun 2025, maka perlu menyusun Laporan Kinerja setiap tahun bagi unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mempermudah dalam melaksanakan pemantauan perkembangan capaian kegiatan.

Berdasarkan keperluan diatas, kami telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Adi Wijaya



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP panganbiru 08
2025 POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



LAPORAN KINERJA BPISDKP TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN INFORMASI
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jembrana, 29 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si.
NIP. 19810510 200801 1 011

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPISDKP serta memberikan informasi kinerja yang telah dicapai kepada publik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2025, terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur per triwulan, semester dan tahunan, yaitu: Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP; Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP; Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPISDKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP; dan Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Pada Laporan Kinerja ini akan dilaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai hingga bulan Desember 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja tahun berikutnya.

Jemberana, 29 Januari 2026

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si.
NIP. 19810510 200801 1 011



Gambar 1. Info Grafis Capaian Kinerja tahun 2025 BPISDKP

Ringkasan Eksekutif

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) dalam rencana kerjanya memfokuskan dukungan terhadap pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui penetapan sasaran kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi BPISDKP. Adapun sasaran kinerja BPISDKP meliputi: ***Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan, serta Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan***. Kedua sasaran kinerja tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran IKU Tahun 2025, capaian kinerja BPISDKP secara umum menunjukkan hasil yang baik. Capaian kinerja tersebut didukung oleh pengelolaan anggaran BPISDKP Tahun 2025 yang diawali dengan pagu awal sebesar Rp 22.775.018.000. Seiring dengan pelaksanaan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp 15.788.732.000. Pada bulan April 2025, BPISDKP mengajukan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 940.340.000. Selanjutnya, pada bulan September 2025 dilakukan rekomposisi anggaran bersama PUSDATIN sebesar Rp.5.227.040.000 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada akhir Oktober 2025, dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk menghapus blokir pada Rincian Output (RO) di DIPA BPISDKP, dengan pengecualian RO Program Prioritas. Dengan demikian, pada awal November 2025 pagu anggaran BPISDKP menjadi Rp.16.990.026.000. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran aktif yang dapat dimanfaatkan mencapai Rp 13.153.666.000 dari total pagu tersebut.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja Utama bersama Tim SAKIP BPISDKP akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja Tahun 2025. Evaluasi ini diharapkan dapat

menghasilkan langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, sehingga pelaksanaan kinerja BPISDKP pada Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP	2
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3
1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional	5
1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	6
Bab II. Perencanaan Kinerja	7
2.1. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029	7
2.2. Sasaran Kegiatan	8
2.3. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.....	9
2.4. Program dan Kegiatan.....	10
2.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024.....	11
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	15
3.2.1. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	16
3.2.2. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	18
3.2.3. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP.....	22
3.2.4. Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP	25
3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP	27
3.2.6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP	30
3.2.7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	33

3.2.8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	35
3.2.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	36
3.2.10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP	38
3.3. Realisasi Anggaran.....	41
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya	42
Bab IV. Penutup.....	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Rencana Tindak Lanjut	44
LAMPIRAN	45

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP	4
Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai BPISDKP.....	4
Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP.....	5
Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP.....	5
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional.....	5
Tabel 6. Target Indikator Kinerja BPISDKP pada Renstra KKP 2025 – 2029.....	11
Tabel 7. Pemanfaatan Informasi LKJ 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan target TA 2025	12
Tabel 8. Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal BPISDKP dengan Perjanjian Kinerja perubahan BPISDKP tahun 2025.....	13
Tabel 9. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Tahun 2025	15
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra BPISDKP	16
Tabel 11. Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya	19
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP.....	24
Tabel 13. Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP.....	26
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP	28
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKPA BPISDKP dengan Unit di Lingkungan SETJEN KKP	28
Tabel 16. Bobot Indikator Nilai Kinerja Anggaran.....	31
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Kineja Perencanaan Anggaran BPISDKP	32
Tabel 18. Perbandingan Capaian NKPA BPISDKP dengan Unit di Lingkungan SETJEN KKP	32
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	34
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	35
Tabel 21. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	36
Tabel 22. Target dan Realisasi Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP.....	37
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP.....	39
Tabel 24. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Desember 2025.....	41

Daftar Gambar

Gambar 1. Info Grafis Capaian Kinerja tahun 2025 BPISDKP.....	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi BPISDKP	3
Gambar 3. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku.....	14
Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP Tahun 2025	25
Gambar 5. Nilai Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP hingga akhir tahun 2025	26
Gambar 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP.....	30
Gambar 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Desember 2025	33
Gambar 8. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Desember 2025	42

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/SJ Tahun 2025, tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja BPISDKP disusun sebagai media informasi atas kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini juga berperan sebagai dokumen yang berisi acuan untuk upaya perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja. BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kinerja dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPISDKP berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan nasional menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gizi, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas : memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPISDKP wajib untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan;
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Intern pada setiap Triwulan kepada Kepala Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dalam pelaksanaan kegiatannya, menghadapi beberapa permasalahan yang berdampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan data geospasial kelautan dan perikanan untuk mendukung program kebijakan KKP, yang pertama terbatasnya SDM bidang teknis, dimana saat ini tim teknis BPISDKP hanya terdiri atas 7 orang PNS, 1 orang CPNS dan 3 orang P3K. Yang kedua BPISDKP memiliki program prioritas nasional yaitu Layanan Data Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan data citra satelit radar, Sarana Data Citra Satelit Radar, dan OM Sarana Data Citra Satelit Radar. Ketiga program tersebut untuk mendukung pemantauan dan pengawasan di seluruh wilayah laut Indonesia serta mengantisipasi terjadinya tindakan pelanggaran di wilayah laut Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan program-program tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal pada Tahun Anggaran 2025 sebagai dampak dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.


1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa BPISDKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

1. Subbagian Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPISDKP

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP

BPISDKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPISDKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; dan
5. Pemberian dukungan administrasi.

1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mengemban tugas kerja, BPISDKP didukung oleh 61 orang pegawai, yang terdiri dari 13 orang Pegawai PNS, 1 orang Pegawai CPNS, 28 orang Pegawai PPPK, 4 orang

Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) dan 15 orang tenaga alih daya/*Outsourcing* dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1 Orang
2.	Kepala Subbagian Umum	1 Orang
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	15 Orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	25 Orang
5.	PJLP	4 Orang
6.	Tenaga Alih Daya/ <i>Outsourcing</i>	15 Orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai di BPISDKP mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai BPISDKP

No.	Jenjang Pendidikan	ASN (orang)	Non ASN (orang)
1.	S3	3 Orang	-
2.	S2	4 Orang	-
3.	S1	17 Orang	5 Orang
4.	D4	1 Orang	-
5.	D3	1 Orang	-
6.	SMA	15 Orang	14 Orang
7.	SD	1 Orang	-
Jumlah		42 Orang	19 Orang

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 3 orang golongan IV, 11 orang golongan III, 11 orang golongan IX, 1 orang golongan VII, 15 orang golongan V dan 1 orang golongan I. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Pria sebanyak 29 orang dan Wanita sebanyak 13 orang. Distribusi aparatur BPISDKP baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP

No.	Status Kepegawaian	Kelompok				Jumlah Total (orang)
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Laboratorium dan BARATA	Struktural dan Manajerial	
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	14	26	-	2	42
2.	PJLP	-	-	4	-	4
3.	Tenaga Alih Daya	-	-	-	15	15
Jumlah		14	26	4	17	61

Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP

No.	Gender	Golongan/ruang										Jumlah Total (orang)
		IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	IX	VII	V	I	-	
1.	Pria	3	1	2	2	1	5	-	14	1	13	42
2.	Wanita	-	1	2	1	1	6	1	1	-	6	19
Jumlah		3	2	4	3	2	11	1	15	1	19	61

1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPISDKP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Kerja BPISDKP terdiri atas Analis Data Ilmiah, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perencana, serta Fungsional Umum. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional di BPISDKP

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Penyelia	
1.	Analis Data Ilmiah	1	1	2			4
2.	Surveyor Pemetaan			2			2

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Penyelia	
3.	Pranata Komputer		1	2			3
4.	Perencana				1		1
5.	Analisis Pengelola Keuangan APBN		1				1
6.	Pranata Keuangan APBN					1	1
7.	Statistisi			1			1
8.	Analisis Sumber Daya Manusia			1			1
9.	Fungsional Umum						26
10.	Struktural						2
Total							42

1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2025 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja BPISDKP berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPISDKP tahun 2025 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisa yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya didasarkan pada hasil capaian kinerja pada tahun ini, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja BPISDKP adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, sistematika penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja BPISDKP yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran
4. **Bab IV Penutup**, berisi simpulan umum atas capaian kinerja BPISDKP serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sekretariat Jenderal, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki guna mewujudkan Visi KKP Tahun 2025–2029, yaitu *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*.

Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan, Rencana Kerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 (Renja Setjen 2025) disusun yang memuat: (a) arah kebijakan, sasaran strategis, program beserta sasaran dan indikator sasaran program, serta kegiatan beserta sasaran dan indikator sasaran kegiatan, termasuk dukungan terhadap prioritas nasional; (b) matriks Renja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; (c) rincian prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; serta (d) rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi Tahun 2025. Renja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan kementerian.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi KKP tersebut, pada periode Tahun 2025–2029 Sekretariat Jenderal menetapkan visi, yaitu *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional”* guna mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal berperan sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, termasuk pelaksanaan reformasi birokrasi serta dukungan manajemen secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan misi, yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia.”* Selanjutnya, sebagai penjabaran dari misi

tersebut, ditetapkan tujuan Sekretariat Jenderal, yakni *“Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP.”*

2.2. Sasaran Kegiatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa BPISKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas BPISDKP meliputi fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pemberian dukungan administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dirumuskan 2 sasaran kegiatan, yang dicapai melalui 10 Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian kinerja. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) IKU 1. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%);
 - 2) IKU 2. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%).
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) IKU 3. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks);
 - 2) IKU 4. Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%);
 - 3) IKU 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai);
 - 4) IKU 6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai);
 - 5) IKU 7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (%);

- 6) IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (%);
- 7) IKU 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai);
- 8) IKU 10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.3. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategis, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 91 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu instrumen utama dalam menjamin tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029. Penetapan IKU Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan KKP memiliki ukuran kinerja yang jelas, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik. IKU tersebut dirancang tidak hanya untuk menilai capaian output dan outcome dari pelaksanaan program, tetapi juga sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, pengalokasian anggaran, serta sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan pejabat pimpinan tinggi.

Pada tahun 2025 BPISDKP mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Utama. Penetapan target indikator kinerja dituangkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) BPISDKP Tahun 2025 yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Pusdatin dan Kepala BPISDKP.

IKU BPISDKP memiliki keterkaitan langsung dengan IKU Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), mengingat BPISDKP berperan sebagai unit kerja pendukung dalam penyediaan, pengelolaan, serta penyajian data dan informasi kelautan dan perikanan. Kinerja BPISDKP dalam menjamin ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu menjadi fondasi utama bagi pencapaian IKU Pusdatin. Pengelolaan data yang andal oleh BPISDKP secara langsung berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang dimanfaatkan oleh Pusdatin dalam mendukung perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan. Secara khusus, IKU BPISDKP memiliki keterkaitan yang erat dengan IKU Pusdatin, terutama pada indikator Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di mana capaian BPISDKP menjadi bagian penting dalam mendukung terpenuhinya target kinerja Pusdatin

2.4. Program dan Kegiatan

BPISDKP merupakan unit Eselon III yang berada di bawah Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BPISDKP memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp22.775.018.000**. Namun, seiring dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada awal tahun anggaran BPISDKP dikenakan blokir anggaran sebesar **Rp.15.788.732.000**, sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan menjadi sebesar **Rp.6.986.286.000**. Pada bulan April 2025, BPISDKP mengajukan pembukaan blokir anggaran sebesar **Rp.940.340.000**, sehingga pagu efektif yang dapat dimanfaatkan hingga bulan Agustus 2025 meningkat menjadi **Rp.7.926.626.000**, dengan sisa pagu blokir sebesar **Rp.14.848.392.000**. Selanjutnya, pada awal September 2025 dilakukan rekomposisi anggaran bersama PUSDATIN sebesar **Rp.5.227.040.000** yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada akhir Oktober 2025, dilakukan revisi DIPA melalui DJA untuk menghapus blokir pada RO di DIPA BPISDKP dikecualikan untuk RO Program Prioritas. Dengan demikian, pada awal November 2025 pagu

anggaran BPISDKP menjadi sebesar **Rp.16.990.026.000**. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, pagu efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar **Rp.13.153.666.000** dari total pagu **Rp.16.990.026.000**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dijabarkan target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada Tahun 2025 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan. Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.

Tabel 6. Target Indikator Kinerja BPISDKP pada Renstra KKP 2025 – 2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90	92	94	96	98
		2.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	82	82,5	83	83,5	84
		4.	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95	95	95	95	95
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92	92,10	92,15	92,20	92,25
		6.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5	71,75	72	72,25	72,50
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100	100	100	100	100
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	85	86	87	88	89
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87	87,2	87,4	87,6	87,8
		10.	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	90	92	94	96	98

2.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024

Penentuan Target Indikator Kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja BPISDKP Tahun 2024 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Pemanfaatan Informasi LKJ 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan target TA 2025

No	PERJANJIAN KINERJA 2024			PERJANJIAN KINERJA 2025			KETERANGAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN 2025	
1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100	100	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90	111,11	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90	111.11	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94	120	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	82	105,02	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	85	108.4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95	104,77	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.76	101.08	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92	106,55	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	71	119.56	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5	104,9	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100	100	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95	105.26	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	85	117,65	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84	101.43	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87	100,28	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029
10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95	103.68	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	90	106,65	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan target pada RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 8. Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal BPISDKP dengan Perjanjian Kinerja perubahan BPISDKP tahun 2025


No	PERJANJIAN KINERJA AWAL 2025		PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025	
	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
2	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
3	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	87	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	82
4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92
6	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	85	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	85
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87
10			Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	90

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Analisis capaian kinerja tahun 2025 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPISDKP yang meliputi pelayanan permintaan data geospasial, verifikasi dan validasi data geospasial, pengelolaan data citra satelit radar, serta pelayanan ketatausahaan dan dukungan manajerial.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Pada periode tahun 2025 terdapat 10 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja tersebut memiliki periode pengukuran berbeda-beda. Capaian kinerja IKU BPISDKP Tahun 2025 pada aplikasi Kinerjaku dengan nilai **105,65%** dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pada Laporan Kinerja ini akan disampaikan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang sudah dicapai periode Januari hingga Desember 2025. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP hingga Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP	1	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90	100	111,11
	2	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	82	86,12	105,02
	4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95	99,54	104,77
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92	98,03	106,55
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5	75,00	104,9
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (%)	100	100	100
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (%)	85	100	117,65
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87	87,25	100,28
	10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	90	95,99	106,65

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tersebut. Indikator kinerja BPISDKP pada tahun 2025 memiliki periode pengukuran triwulan, semesteran dan tahunan. Pada laporan kinerja ini akan disampaikan hasil yang telah dicapai hingga Desember 2025 dan permasalahan serta kendala yang dihadapi sebagai evaluasi dan bahan perbaikan untuk pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

BPISDKP, melalui fasilitas stasiun penerima data satelit radar BARATA, melakukan akuisisi data citra satelit radar *Cosmo-Skymed Constelation* dan *Cosmo-Skymed Second Generation*. Data-data tersebut kemudian dikelola dan diolah menjadi data dan/atau informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Proses pengelolaan data meliputi tahap pemesanan, akuisisi, pengolahan dan analisis data dengan peruntukan pemantauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan cara menghitung pembagian antara data citra satelit yang digunakan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan selama 2025 dan data citra satelit yang diakuisisi oleh BPISDKP selama 2025 dikalikan 100 persen. Target pada tahun 2025 adalah 90% dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP									
IKU	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	90	100	111,11	90	100	111,11	90	111,11	98	102,04

Pada tahun 2025, indikator kinerja ini terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian mencapai 111,11% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan tren yang stabil dibandingkan tahun 2024, ditandai dengan nilai target, realisasi, dan tingkat capaian yang relatif sama. Stabilitas ini mengindikasikan konsistensi kinerja unit kerja dalam mempertahankan pencapaian indikator secara berkelanjutan. Selanjutnya, apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2029 sebesar 98%, maka tingkat capaian yang dihasilkan mencapai 102,04%. Realisasi tahun 2025 tersebut telah melampaui target Renstra Setjen tahun 2029, yang mencerminkan kinerja yang berada di atas ekspektasi perencanaan jangka menengah.

Dalam pelaksanaan pemenuhan target output pada IKU ini, terdapat kendala anggaran sebagai dampak penerapan kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2025. Menyikapi kondisi tersebut, BPISDKP melakukan penyesuaian target output agar selaras dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Guna mendukung pencapaian IKU, BPISDKP melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin sistem stasiun penerima data satelit radar BARATA, baik pada komponen fisik (hardware) maupun perangkat lunak (software). Persiapan kegiatan dimulai dengan proses rekomposisi anggaran hingga terbitnya dokumen clearance infrastruktur TIK pada bulan Juni 2025. Selanjutnya, dilakukan penyiapan dokumen teknis berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi, dokumen teknis dan rancangan kontrak tersebut telah melalui proses penelaahan oleh Inspektorat Jenderal guna menilai kelengkapan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan berikutnya adalah evaluasi dokumen pengadaan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) untuk memastikan kesesuaian dokumen pengadaan dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah seluruh dokumen pengadaan dinyatakan lengkap dan sesuai, BPISDKP bersama Biro PBJ melaksanakan klarifikasi proposal teknis dan negosiasi harga dengan pihak penyedia. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2025, telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia untuk pengadaan data citra satelit radar serta operasional pemeliharaan (maintenance) satelit radar. Pada bulan Oktober sampai dengan Desember merupakan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Pertemuan dengan *Stakeholder* dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, serta Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan optimalisasi pemanfaatan data citra satelit radar untuk mendukung kegiatan monitoring dan pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
2. Re-arsitertur jaringan stasiun bumi untuk mendukung kelancaran operasional sistem penerimaan data citra satelit radar. Melalui penyederhanaan arsitektur jaringan dan penggabungan jalur dalam sistem Radarsat dengan Cosmo-SkyMed diharapkan penggunaan internet menjadi lebih efisien.
3. Pemeliharaan Antena Stasiun Bumi BPISDKP guna mendukung kelancaran operasional sistem penerimaan data citra satelit radar. Telah dilakukan inspeksi secara langsung oleh penyedia (e-Geos) untuk memastikan sistem antena masih dalam kondisi baik. Berdasarkan

hasil pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi lanjutan, teridentifikasi bahwa komponen *gearbox* pada sumbu-Y antena mengalami kerusakan sehingga menyebabkan fungsionalitas gerak antena tidak optimal. Tindakan perbaikan telah diambil untuk mengembalikan fungsi kedua komponen *gearbox*. Sedangkan sistem elektronik antena, seperti *Antenna Control Unit (ACU)*, *servo amplifier*, *network switch*, *stow-pin*, dan jalur perkabelan antara ACU, jaringan, dan server dalam kondisi baik.

4. Akuisisi Data Radar diawali dengan tahapan *feasibility request* untuk memastikan ketersediaan satelit radar pada waktu akuisisi yang direncanakan, kesesuaian jadwal lintasan, mode akuisisi yang akan digunakan pada lokasi yang disepakati. Hasil dari *feasibility request* kemudian diproses menjadi bahan dasar pemesanan data citra satelit radar kepada penyedia data (e-Geos). Selama periode pemantauan telah dilakukan akuisisi 78 scene data radar, terdiri dari 20 scene *Cosmo-Skymed Second Generation (CSG)* dan 58 scene *Cosmo-Skymed Constellation (CSK)*.
5. Seluruh data citra satelit radar yang telah berhasil diakuisisi selanjutnya dilakukan proses analisis dan deliniasi objek pemanfaatan ruang laut di lokasi pemantauan. Objek deliniasi mencakup seluruh wilayah yang berada di dalam batas shapefile perizinan KKPRL, baik yang masih berada dalam batas area perizinan maupun yang telah melampaui batas perizinan yang ditetapkan sesuai dengan cakupan data. Data citra hasil analisis deliniasi selanjutnya disimpan dalam bentuk shapefile (.shp) dan divisualisasikan dalam bentuk peta.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pencapaian IKU, antara lain kontras yang sangat gelap atau sangat terang sehingga diperlukan proses penyesuaian histogram menggunakan metode *linear stretching*. Selain itu, data citra mengandung banyak noise sehingga proses georeferencing dan deliniasi objek tidak dapat dilakukan secara optimal. Kendala lainnya adalah masih terdapat sebagian anggaran yang terblokir akibat kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada penyesuaian dan perubahan target output yang telah ditetapkan.

3.2.2. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

BPISDKP, melalui Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Geospasial, telah melakukan kegiatan pengolahan data, analisis data, dan penyebarluasan informasi geospasial kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Adapun tematik data yang dikelola meliputi sebaran tumpahan minyak di Perairan Bintang dan sekitarnya; lahan pembudidaya ikan di Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, dan Riau; perubahan pemanfaatan

wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat; perubahan garis pantai di Pulau Sulawesi; monitoring pemutihan karang di perairan Selat Lombok; serta peta prakiraan daerah penangkapan ikan. Sedangkan kegiatan survey data geospasial tidak dapat dilaksanakan imbas efisiensi anggaran.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui perbandingan permintaan informasi geospasial yang dipenuhi selama 2025 dan permintaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan ke BPISDKP selama 2025. Target yang diharapkan pada tahun 2025 adalah 100% dari permintaan informasi geospasial yang dihasilkan BPISDKP. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan yang berarti capaian akan diukur pada akhir tahun.

Tabel 11. Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP									
IKU	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2025, indikator kinerja ini terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan tren kinerja yang stabil dibandingkan dengan tahun 2024, yang ditandai oleh kesesuaian antara nilai target, realisasi, dan tingkat capaian. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi kinerja unit kerja dalam mempertahankan pencapaian indikator secara berkelanjutan. Selanjutnya, apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal tahun 2029 sebesar 100%, maka tingkat capaian yang dihasilkan juga mencapai 100%. Dengan demikian, realisasi pada tahun 2025 telah memenuhi target Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2029. Hingga Desember 2025, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu:

1. Penyusunan data sebaran dan luasan lahan pembudidaya merupakan tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 161/DJPB.1/TU.210/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal permohonan citra satelit untuk peta lahan pembudidayaan ikan tahun 2025. BPISDKP berupaya melakukan identifikasi dan

analisis lahan pembudidayaan ikan di 3 lokasi (Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, dan Riau) menggunakan kombinasi data citra satelit Sentinel-2A dengan Google Satellite, Esri Satellite, dan Bing Satellite. Proses analisis dilakukan pada perangkat lunak Quantum GIS (QGIS) berdasarkan baseline kawasan yang diterbitkan DJPB tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2025, capaian deliniasi lahan pembudidayaan ikan di Provinsi Riau mencapai 556,18 Ha, Provinsi Aceh (Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur) mencapai 30.369,7 Ha, dan Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 16.246,40 Ha.

2. Penyusunan data sebaran tumpahan minyak di perairan pulau Batam dan Bintan sebagai tindak lanjut mitigasi risiko akibat tingginya lalu lintas kapal di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I). Identifikasi sebaran tumpahan minyak dilakukan menggunakan data citra satelit radar Sentinel-1. Sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 159 scene data citra radar Sentinel-1 telah diolah dan dianalisis. Ditemukan sebanyak 150 kejadian tumpahan minyak, dengan rata-rata 13 kejadian tumpahan minyak setiap bulan. Kejadian tumpahan minyak terendah teramati di bulan Januari 2025, sebanyak 5 tumpahan minyak. Tumpahan minyak meningkat secara signifikan pada bulan Juni 2025 dengan puncak kejadian tertinggi di bulan Oktober 2025, mencapai 36 kejadian. Berdasarkan lokasi kejadiannya dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu WPP-NRI 571, WPP-NRI 711 dan di luar ZEE. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa kejadian tumpahan minyak didominasi terjadi di wilayah perairan WPP-NRI 711 sebanyak 105 kejadian (70%). Guna memudahkan visualisasi spasial hasil identifikasi sebaran tumpahan minyak disusun dashboard monitoring yang selanjutnya disebut dengan *OIL-Tracker*. Prototype dashboard monitoring tumpahan minyak dapat diakses melalui jaringan internal BPISDKP pada tautan <http://172.19.0.206/OilTracker/>.
3. Penyusunan basis data perubahan garis pantai sebagai tindak lanjut mitigasi dampak lingkungan akibat abrasi dan akresi. Ketersediaan data perubahan garis pantai diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan berbasis data untuk perlindungan pesisir, khususnya di Pulau Sulawesi. Analisis perubahan garis pantai didasarkan pada data citra Sentinel-2 dan Landsat periode perekaman tahun 2015, 2023, dan 2024. Identifikasi dan deteksi garis pantai menggunakan pendekatan *automatic water extraction indeks* (AWEI). Sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan verifikasi ulang hasil ekstraksi perairan yang sebelumnya telah dibersihkan. Sejumlah tahapan termasuk pengecekan konsistensi garis, koreksi akibat tutupan awan, serta koreksi pergeseran kecil yang masih muncul setelah proses *stiching* antar citra

dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat. Hasil pemantauan garis pantai tahun 2024 terlihat lebih mundur dibandingkan garis pantai tahun 2015 dan 2023. Hal ini mengindikasikan adanya proses abrasi yang cukup kuat, terutama di sekitar muara sungai dan zona pemukiman yang berdekatan dengan pantai. Sementara itu, tampak adanya sedikit akresi di beberapa titik, ditunjukkan oleh pergeseran garis pantai ke arah laut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kegiatan reklamasi, proses sedimentasi dari aliran sungai atau dinamika arus lokal.

4. Penyusunan basis data perubahan penggunaan lahan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Provinsi Jawa Barat. Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan menggunakan citra satelit optis Sentinel-2 yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Hingga akhir tahun 2025 telah dilakukan pengolahan dan analisis data citra sentinel-2 untuk identifikasi perubahan penggunaan perubahan lahan di sejumlah wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Sukabumi, Indramayu, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Karawang, Garut, Bekasi, Tasikmalaya, dan Subang.
5. Penyusunan basis data spasial/temporal lingkungan laut dan indikator pemutihan karang merupakan tindak lanjut mitigasi perubahan lingkungan yang berpotensi menyebabkan pemutihan karang, utamanya di perairan Selat Lombok (Gili Matra, Gita Nada, dan Nusa Penida). Berdasarkan tingkat risikonya, Gili Matra cenderung paling berisiko mengalami pemutihan (*bleaching*). Hal ini dikarenakan dominasi terumbu dangkal dan area laguna yang mudah mengalami pemanasan permukaan laut secara lokal, dikombinasikan dengan tekanan antropogenik yang tinggi dari pariwisata (*snorkeling, diving*, pembangunan pesisir, dan sampah). Kondisi perairan yang relatif tertutup pada beberapa bagian Gili membuat suhu permukaan cepat naik pada periode gelombang panas laut, sehingga stres termal pada karang menjadi lebih besar dan pemutihan lebih mungkin terjadi serta lebih parah. Gita Nada menempati posisi menengah dimana beberapa bagian yang terlindungi dan dangkal juga rentan, terutama jika penegakan pengelolaan dan praktik penangkapan ikan destruktif lemah. Namun, variasi topografi dan sirkulasi lokal membuat risiko bervariasi antar-lokasi di dalam kawasan tersebut. Sedangkan Nusa Penida relatif lebih tahan terhadap pemutihan di beberapa titik karena arus kuat dan fenomena upwelling yang dapat menurunkan suhu permukaan lokal, serta keberadaan zonasi MPA yang lebih mapan

di beberapa area. Sampai akhir tahun 2025 telah disusun dashboard monitoring basis data pemutihan karang yang selanjutnya disebut dengan *ReefView*. Prototype dashboard monitoring pemutihan karang dapat diakses melalui jaringan internal pada tautan <http://172.19.0.206/ReefView/>. Adapun ruang lingkup data dan informasi yang divisualisasikan dalam dashboard ini mencakup 7 indikator pemutihan karang yaitu sst (*sea surface temperature*), ssta (anomali sst), hs (*coral bleaching hotspot*), dhw (*coral bleaching degree heating week*), baa (*bleaching alert area*) satu hari, baa-mas-7d (baa maksimum dalam 7 hari terakhir), dan sst-tren-7d (SST trend dalam 7 hari terakhir).

6. Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang disediakan oleh BPISDKP. Sejalan dengan penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) perlu dilakukan evaluasi dan penilaian tingkat kematangan IG PPDPI guna memberikan gambaran tingkat kemampuan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan IGT mulai dari perencanaan sampai dengan berbagi pakai. Guna mencapai tingkat kematangan 4, maka telah disusun dokumen Rancangan Spesifikasi Produk Informasi Geospasial (SPIG), Struktur Data dan Metadata, dan Kontrol Kualitas.

Adapun kendala yang dihadapi adalah tindak lanjut dengan survei lapangan untuk validasi dan verifikasi belum dapat terlaksana karena beberapa pertimbangan teknis dan non-teknis serta anggaran untuk melakukan validasi masih terblokir Efisiensi berdasarkan Inpres 1 tahun 2025. Sebagai upaya perbaikan, BPISDKP melakukan optimalisasi metode validasi alternatif melalui pemanfaatan data sekunder, analisis citra satelit, dan koordinasi lintas unit kerja guna memastikan kualitas data tetap terjaga. Selain itu, dilakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dan penganggaran secara bertahap agar survei lapangan dapat dilaksanakan setelah pembukaan blokir anggaran, serta penguatan perencanaan teknis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

3.2.3. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesionalitas dan berintegritas. Indeks Profesionalitas ASN terukur dari kompetensi, kinerja, keahlian dan kedisiplinan ASN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan normal. Indeks profesionalitas dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berkepribadian.

Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku/ditetapkan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terbagi menjadi 4 komponen, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%)

Mencakup tingkat Pendidikan terakhir masing-masing pegawai

2. Kompetensi (bobot 40%)

Terdiri dari diklat dan seminar dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
- 2) Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
- 3) Diklat 20 JP (jam pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fngsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua kima lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
- 4) Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

3. Kinerja (bobot 30%)

Merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 360⁰

4. Disiplin (bobot 5%)

Ditentukan berdasarkan hukuman disiplin yang diterima pegawai, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinya.

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	85	91,92	108,14	82	86,12	105,12	82	105,12	84	102,52

Pelaksanaan pencapaian IKU ini melalui himbauan pada pegawai BPISDKP untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, serta untuk segera mengunggah sertifikat bukti keikutsertaan pada e-pegawai. Target pada tahun 2025 adalah 82 dengan periode pengukuran semesteran. Hingga Desember 2025, Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP terpantau pada nilai 86,12 dimana nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 105.02%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan target dari 85 menjadi 82. Penurunan target IKU Indeks Profesionalitas ASN disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN. Adanya pemblokiran dan penyesuaian pagu anggaran mengakibatkan berkurangnya jumlah dan cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas lainnya. Selain itu, dinamika pengelolaan SDM, seperti pengangkatan pegawai baru yang belum sepenuhnya memenuhi unsur penilaian IP ASN, turut memengaruhi capaian indikator tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penetapan target IKU IP ASN disesuaikan agar tetap realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun secara keseluruhan capaian IKU dapat dinyatakan pada kategori baik.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	25	100 %	25	62.5 %	27.5	91.67 %	5	100 %	82.5	TINGGI
2	PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS	7	25	100 %	36.39	90.98 %	27.14	90.47 %	5	100 %	93.54	SANGAT TINGGI
3	BIRO PERENCANAAN	50	23.8	95.2 %	33.57	83.93 %	25.6	85.33 %	5	100 %	87.97	TINGGI
4	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	51	23.14	92.56 %	34.81	87.03 %	26.47	88.23 %	5	100 %	89.42	TINGGI
5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	70	21.93	87.72 %	36.11	90.27 %	27.57	91.9 %	5	100 %	90.61	TINGGI
6	BIRO HUKUM	37	23.11	92.44 %	36.49	91.22 %	29.19	97.3 %	5	100 %	93.78	SANGAT TINGGI
7	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	56	22.88	90.72 %	32.25	80.63 %	25.98	86.6 %	5	100 %	85.91	TINGGI
8	BIRO LUMUM	100	23.15	92.6 %	34.26	85.65 %	25.15	83.83 %	5	100 %	87.56	TINGGI
9	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	76	21.78	87.12 %	35.29	88.22 %	25.39	84.63 %	5	100 %	87.46	TINGGI
10	PUSAT DATA DAN INFORMASI	81	22.22	88.88 %	33.19	82.97 %	26.23	87.43 %	5	100 %	86.65	TINGGI
11	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	23.44	93.76 %	32.06	80.15 %	25.62	85.4 %	5	100 %	86.12	TINGGI

Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP Tahun 2025

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan target IKU ini adalah

1. Partisipasi dalam kegiatan seminar dan pelatihan
2. Mengunggah bukti keikutsertaan berupa sertifikat pada aplikasi MyASN
3. Update data pegawai pada aplikasi MyASN

Tidak terdapat kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Keaktifan pegawai dalam mengikuti seminar dan pelatihan serta mengunggah bukti pelatihan di MyASN
2. Keaktifan pegawai dan team kepegawaian dalam memperbarui data di MyASN

Pada Triwulan IV tahun 2025, terdapat penambahan PPPK sebanyak 25 orang, yang terdiri atas 8 pegawai berpendidikan Sarjana, 16 pegawai berpendidikan Sekolah Menengah Atas, dan 1 pegawai berpendidikan Sekolah Dasar. Penambahan PPPK tersebut akan mulai diperhitungkan dalam penilaian IP ASN pada tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pegawai melalui keikutsertaan dalam seminar dan pelatihan yang relevan sesuai dengan jabatan yang diampu, serta penguatan kinerja individu, guna mendukung peningkatan nilai IP ASN secara berkelanjutan dari tahun ke tahun

3.2.4. Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP

Persentase Penyerapan Anggaran adalah ukuran seberapa besar anggaran yang telah dialokasikan direalisasikan dalam suatu periode tertentu, yang biasanya dihitung sebagai rasio realisasi terhadap total anggaran. Yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan

efisiensi penggunaan anggaran, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran diukur dengan cara sebagai berikut

$$\text{persentase realisasi penyerapan anggaran} = \frac{\text{Jumlah Relisasi Anggaran}}{\text{Pagu}} \times 100\%$$

Tabel 13. Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	-	-	-	95	99,54	104,77	95	104,77	95	104,77

IKU ini merupakan IKU baru dengan periode pengukuran tahunan sehingga penilaian baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Progres penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar **Rp.13.093.587.785,-** atau **99,54%** dengan persentase capaian **104,77%** dari pagu aktif sebesar **Rp.13.153.666.000**.

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025										
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;										
Periode Desember 2025										
Kementerian:	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Unit Organisasi:	01	SEKRETARIAT JENDERAL								
Satuan Kerja :	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								Hal 1 dari 9
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN			
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%				
JUMLAH SELURUHNYA	13.153.666.000	0	8.423.694.620	4.669.893.165	13.093.587.785	99,54 %	60.078.215			
W A Program Dukungan Manajemen	13.153.666.000	0	8.423.694.620	4.669.893.165	13.093.587.785	99,54 %	60.078.215			
W A.2328 Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	7.323.529.000	0	6.278.074.419	1.034.659.592	7.312.734.011	99,85 %	10.794.989			
EB A Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.323.529.000	0	6.278.074.419	1.034.659.592	7.312.734.011	99,85 %	10.794.989			

Gambar 5. Nilai Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP hingga akhir tahun 2025

Pencapaian IKU ini melalui kegiatan penguatan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran sejak awal tahun, penetapan skala prioritas sesuai pagu yang tersedia, serta percepatan pelaksanaan proses pengadaan dan administrasi keuangan. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, pengendalian terhadap potensi hambatan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja guna

memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi dalam mendukung pencapaian IKU ini adalah dinamika dalam pelaksanaan kegiatan akibat dari penyesuaian spesifikasi serta proses administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan penetapan skala prioritas kegiatan sesuai pagu anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi secara berkala. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan pelaksanaan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

1. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
2. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%
8. Capaian Output – Bobot Penilaian 5%

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	93,76	94,77	101,08	92	98,03	106,55	92	106,55	92,20	106,32

Target IKPA BPISDKP pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 92 dengan periode pengukuran tahunan. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 98,03, sehingga telah melampaui target dengan persentase capaian sebesar 106,55%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024, di mana realisasi yang diperoleh sebesar 94,77 dengan persentase capaian 101,08%. Selain itu, apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target IKPA tahun 2029, capaian tersebut juga telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 106,32%.

Tabel 15. Perbandingan Capaian IKPA BPISDKP dengan Unit di Lingkungan SETJEN KKP

Indikator Pelaksanaan Anggaran							
Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir	
BPISDKP	BIRO UMUM dan PBJ	BPISDKP	BIRO UMUM dan PBJ	BPISDKP	BIRO UMUM dan PBJ	BPISDKP	BIRO UMUM dan PBJ
96,51	85,30	98,82	99,64	100	100	98,03	95,53

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat perbandingan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antara BPISDKP dan Biro Umum dan PBJ. Secara umum, capaian IKPA BPISDKP menunjukkan kinerja yang kompetitif, dengan keunggulan pada beberapa aspek penilaian dibandingkan Biro Umum dan PBJ.

Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, capaian BPISDKP tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Biro Umum dan PBJ. BPISDKP memperoleh nilai 96,51, sedangkan Biro Umum dan PBJ memperoleh nilai 85,30. Penilaian Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas dua komponen, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Pada komponen Revisi DIPA, baik BPISDKP maupun Biro Umum dan PBJ sama-sama memperoleh nilai maksimal sebesar 100. Namun demikian, pada komponen Deviasi Halaman III DIPA terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana BPISDKP memperoleh nilai 93,02, lebih tinggi dibandingkan Biro Umum dan PBJ yang hanya mencapai 70,60. Untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, BPISDKP melakukan upaya penyelarasan yang lebih kuat antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga deviasi atau penyimpangan realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dapat dijaga tidak melebihi 5%.

Sementara itu, pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, capaian BPISDKP tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Biro Umum dan PBJ. BPISDKP memperoleh nilai 98,82, sedangkan Biro Umum dan PBJ memperoleh nilai 99,64. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dinilai melalui empat komponen, yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan UP dan TUP. Pada komponen Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan, baik BPISDKP maupun Biro Umum dan PBJ sama-sama memperoleh nilai maksimal sebesar 100. Untuk komponen Pengelolaan UP dan TUP, BPISDKP mencatatkan capaian lebih tinggi dengan nilai 99,78, dibandingkan Biro Umum dan PBJ yang memperoleh nilai 99,36. Namun demikian, pada komponen Penyerapan Anggaran, BPISDKP memperoleh nilai yang lebih rendah, yaitu sebesar 95,51, dibandingkan dengan Biro Umum dan PBJ yang mencapai nilai 100. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya pengembalian anggaran sebagai dampak dari pembebasan pajak atas penyediaan sistem sparepart antenna. Sebagai tindak lanjut, BPISDKP melakukan penguatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta pengendalian dan pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala.

Adapun pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, baik BPISDKP maupun Biro Umum dan PBJ mampu melaksanakan kegiatan secara optimal, sehingga masing-masing memperoleh nilai capaian maksimal sebesar 100.



Kementerian
Keuangan

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	132	032	632004	Nilai	100,00	93,02	95,51	100,00	100,00	99,78	100,00	98,03	100%	0,00	98,03
				BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	13,95	19,10	10,00	10,00	9,98	25,00				
					Nilai Aspek	96,51			98,82			100,00				

Gambar 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

Upaya pencapaian IKU ini dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan nilai IKPA BPISDKP, antara lain peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui penyusunan RPD dan penjadwalan penarikan dana yang akurat, percepatan pelaksanaan kegiatan serta proses pengadaan barang/jasa, dan penguatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, yang didukung dengan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, percepatan penyelesaian tagihan dan pembayaran, peningkatan koordinasi antara pengelola keuangan, pejabat pembuat komitmen, dan unit teknis, pengendalian deviasi antara rencana dan realisasi, kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2.6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator

dengan bobot pada masing – masing indikator. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA > 80-90;
3. Cukup, apabila NKPA > 60-80;
4. Kurang, apabila NKPA > 50-60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

NKPA Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing – masing indikator sebagai berikut:

Tabel 16. Bobot Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75%)	Capaian RO	75
	Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25%)	Efisiensi SBK	15

a. Efektivitas

1. Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVROi : Realisasi Volume ROi

TVROi : Target Volume ROi

b. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK ROi sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi ROi SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker

CRO : Capaian RO

Penggunaan SBK : Penggunaan SBK

$NE_{Alokasi}$: Nilai Efisiensi Alokasi

W_{CRO} : Bobot Capaian RO

$WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK

$WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi

IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran BPISDKP dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BPISDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Kineja Perencanaan Anggaran BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	-	75	-	71,5	75	104,9	71,5	104,9	72,5	103,44

Pada tahun 2025, target IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP adalah sebesar 71,5 dengan realisasi sebesar 75 dan persentase capaian sebesar 104,9%. Selain itu, apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target IKPA tahun 2029, capaian tersebut juga telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 103,44%. Berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP mendapatkan kategori cukup.

Tabel 18. Perbandingan Capaian NKPA BPISDKP dengan Unit di Lingkungan SETJEN KKP

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		
BPISDKP	BIRO UMUM dan PBJ	LPMUKP
75	95,63	79,70

Berdasarkan Tabel 18, terlihat perbandingan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) antara BPISDKP, Biro Umum dan PBJ, serta LPMUKP. Secara umum, capaian NKPA BPISDKP tercatat lebih rendah dibandingkan dengan dua unit kerja lainnya. BPISDKP memperoleh nilai NKPA sebesar 75, sedangkan LPMUKP mencapai 79,70, dan Biro Umum dan PBJ mencatat nilai tertinggi sebesar 95,63. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan masih

adanya ruang perbaikan dalam kualitas perencanaan anggaran BPISDKP agar dapat lebih sejajar dengan unit kerja lainnya.

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	032.01.632004	BALAI PENGOLAHAN INFORMASI SUMBER DAYA KEJAUHAN DAN PERKANTORAN	75,00	98,03	86,52

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Desember 2025

Sebagai upaya tercapainya IKU ini BPISDKP memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan secara selaras dan konsisten dengan dokumen perencanaan strategis, mulai dari Renstra hingga DIPA, dengan memperhatikan kualitas penetapan target, volume, dan satuan biaya yang berbasis kebutuhan riil dan data pendukung yang akurat. Proses penyusunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, mengedepankan keterkaitan yang kuat antara anggaran dan kinerja melalui penerapan prinsip *money follows program*, serta menjamin kepatuhan terhadap seluruh regulasi penganggaran. Upaya tersebut diarahkan untuk meminimalkan kebutuhan revisi anggaran sehingga perencanaan yang disusun lebih stabil, efektif, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

3.2.7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

Mengukur terselenggaranya laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dalam laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran tersebut didasarkan pada empat kriteria yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2024, target IKU Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP ditetapkan sebesar 100 persen, yang berarti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK ditargetkan dapat diselesaikan secara tuntas. Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti, sehingga capaian IKU pada tahun tersebut tercatat sebesar 100 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025 target IKU tetap ditetapkan sebesar 100 persen. Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak diperlukan pelaksanaan kegiatan khusus dan capaian IKU tahun 2025 juga dapat dinyatakan mencapai 100 persen.

Upaya mendukung tercapainya IKU tersebut, pimpinan dan seluruh unit kerja di BPISDKP berkomitmen melaksanakan pengelolaan dan pengawasan keuangan secara akuntabel serta menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, tuntas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi antar unit terkait, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, serta penyediaan dan pemenuhan dokumen pendukung secara lengkap dan akurat. Selain itu, BPISDKP secara berkelanjutan melakukan penguatan sistem pengendalian internal dan perbaikan proses bisnis sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi terjadinya temuan pemeriksaan di masa mendatang. Tim keuangan juga melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan secara rutin, cermat, dan seksama agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari kesalahan administratif maupun substansial. Dengan demikian, selama periode pelaporan tidak terdapat kendala maupun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU Penyelesaian Temuan BPK, dan target IKU sebesar 100 persen dapat dicapai sepenuhnya.

3.2.8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker BPISDKP berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran dilakukan melalui jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh BPISDKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada BPISDKP

Pada tahun 2024 target yang ingin dicapai adalah 95%, dikarenakan pada akhir Triwulan IV Tahun 2024 di BPISDKP tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka capaian disepakati untuk dicantumkan sesuai target dengan persen capaian 100%. Untuk tahun 2025, target yang ingin dicapai adalah 85%. Hingga akhir tahun tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak ada kegiatan khusus yang perlu dilakukan. Untuk mendukung pelaksanaan IKU ini, seluruh pegawai BPISDKP melaksanakan kegiatan teknis dan manajerial yang rutin dengan cermat agar kegiatan berjalan lancar. Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	95	100	105,26	85	100	117,65	85	117,65	89	112,35

Guna mendukung tercapainya IKU ini dilakukan penguatan komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan berkelanjutan. Tindak lanjut dilaksanakan melalui penyusunan rencana aksi yang terukur, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta integrasi hasil pengawasan ke dalam perbaikan proses bisnis, perencanaan, dan pelaksanaan kinerja, sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Pada Tahun 2025 terdapat kenaikan IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target 87 dibandingkan dengan target IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target sebesar 84. Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (30%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP BPISDKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di BPISDKP, dan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPISDKP. Kategori nilai PM SAKIP BPISDKP yaitu:

Tabel 21. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Target tahun 2025 adalah 87 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini hingga akhir tahun 2025 adalah:

1. Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 3 BPISDKP
2. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama BPISDKP
3. Penyusunan Rencana Aksi BPISDKP
4. Penyusunan Rincian Target IKU
5. Penyusunan Laporan Kinerja BPISDKP Tahun 2025
6. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai BPISDKP
7. Pengumpulan Data Dukung Kinerja BPISDKP
8. Penyusunan Matrik Peran Hasil BPISDKP

Tabel 22. Target dan Realisasi Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	84	85,20	101,43	87	87,25	100,28	87	100,28	87,8	99,37

Pada tahun 2024, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Penilaian Mandiri (PM) SAKIP BPISDKP ditetapkan sebesar 84. Hingga akhir tahun 2024, realisasi yang dicapai sebesar 85,20, sehingga persentase capaian mencapai 101,43%, yang menunjukkan kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2025 target PM SAKIP mengalami peningkatan menjadi 87. Sampai dengan akhir tahun 2025, BPISDKP berhasil mencapai realisasi sebesar 87,25, sehingga persentase capaian tercatat sebesar 100,28% dan kembali melampaui target tahun berjalan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2024, capaian tahun 2025 mengalami penurunan tipis, meskipun secara nilai realisasi tetap menunjukkan peningkatan.

Lebih lanjut, apabila realisasi PM SAKIP tahun 2025 dibandingkan dengan target PM SAKIP tahun 2029, capaian yang diperoleh berada di bawah target jangka menengah tersebut,

dengan persentase capaian sebesar 99,37%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, BPISDKP masih perlu melakukan penguatan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP guna mencapai target kinerja jangka menengah secara optimal.

Guna mendukung tercapainya IKU ini melalui penguatan implementasi SAKIP secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan penganggaran, penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur dan berorientasi hasil, serta pemenuhan dokumen dan eviden kinerja secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, dilakukan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan SAKIP di seluruh unit kerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi dan rekomendasi tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penilaian mandiri.

3.2.10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKU dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran SKM adalah Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana.

Nilai SKM dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Penghitungan SKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut:

Analisa Perhitungan : SKM = $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter} \times \text{Bobot}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}}$

Bobot = 1 / Jumlah Parameter

= (1/9)

= 0,111

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 20 Tahun 2025 yang mengatur tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan keputusan ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2025. Yang di dalamnya terdapat pelayanan jasa publik Sekretariat Jenderal dengan nama layanan publik Pengujian Kualitas Air dan produk layanan publik berupa Laporan hasil uji laboratorium. Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan publik BPISDKP (Skala 100) merupakan respon balik pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan serta produk BPISDKP yang menjadi bagian output dari kegiatan pelaksanaan anggaran dalam memenuhi permintaan pelanggan atau publik yang ditampilkan dalam suatu nilai indeks.

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
IKU	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP									
	Tahun 2024			Tahun 2025			Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
	95	98,50	103,68	90	95,99	106,65	90	106,65	92	104,33

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 90 dengan realisasi capaian sebesar 95,99. Dengan demikian, kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 106,65%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan target dari 95 menjadi 90. Penurunan target tersebut disebabkan oleh adanya beberapa layanan yang tidak lagi berjalan secara optimal sebagai dampak dari perubahan tugas dan fungsi BPISDKP. Meskipun demikian, realisasi pada tahun 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2025.

Namun, apabila ditinjau dari persentase capaian, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik. Persentase capaian tahun 2025 mencapai 106,65%, lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2024 sebesar 103,68%. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kinerja yang semakin meningkat meskipun target yang ditetapkan mengalami penyesuaian.

Lebih lanjut, apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2029, capaian yang diperoleh masih berada di atas target, dengan persentase capaian sebesar 104,33%. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja BPISDKP tetap berada pada jalur yang positif dan mendukung pencapaian target kinerja jangka menengah.

Pencapaian IKU ini dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan melalui penyederhanaan dan standarisasi prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi dan integritas petugas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan bagi pengguna. Selain itu, BPISDKP secara rutin melaksanakan survei kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, menindaklanjuti setiap masukan dan pengaduan secara responsif, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang memadai. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan BPISDKP. Adapun kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung IKU yaitu:


1. Pengujian rutin sampel pelanggan
2. Survei estuari Perancak
3. Menyelesaikan permintaan data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Sosialisasi standar layanan kepada petugas layanan publik
5. Sosialisasi layanan pengujian kualitas air
6. Sosialisasi sarana atau media konsultasi dan pengaduan kepada pengguna layanan
7. Meningkatkan kemampuan kompetensi personil melalui pelatihan eksternal dan internal
8. Audit mutu internal berdasarkan ISO 17025
9. Melaksanakan kaji ulang manajemen Laboratorium guna mengevaluasi pelaksanaan kinerja tahunan Laboratorium
10. Pemantauan secara berkala sarana dan prasarana layanan
11. Monitoring dan evaluasi penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan layanan publik

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola BPISDKP Tahun 2025 adalah senilai **Rp 22.775.018.000,-** dengan blokir anggaran pada awal tahun sebesar **Rp.15.788.732.000,-** namun pada bulan April 2025 BPISDKP mengajukan buka blokir anggaran sebesar **Rp.940.340.000,-** sehingga pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sampai bulan Agustus sebesar **Rp.7.926.626.000,-** dan pagu blokir sebesar **Rp.14.848.392.000,-**. Pada awal bulan September 2025 BPISDKP melakukan rekomposisi anggaran dengan PUSDATIN sebesar **Rp.5.227.040.000,-** yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan program prioritas KKP sehingga sampai akhir tahun 2025 pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sebesar **Rp.13.153.666.000,-** dari pagu total sebesar **Rp.16.990.026.000,-** dan pagu blokir sebesar **Rp.3.836.360.000,-**. Penyerapan hingga 31 Desember 2025 sebesar **Rp.13.093.587.785,-** atau **99,54%** dari pagu aktif. Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran BPISDKP hingga Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 24. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Desember 2025

Komponen	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Aktif	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran per 31 Desember 2025 (Rp)
				(Rp)	(%)	
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan kearsipan BPISDKP	231.415.000	-	231.415.000	228.633.464	98,80	2.781.536
Gaji dan Tunjangan	3.115.136.000	-	3.115.136.000	3.112.167.099	99,90	2.968.901
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.976.978.000	-	3.976.978.000	3.971.933.448	99,87	5.044.552
Pengadaan Data Citra Satelit Radar	4.600.000.000	2.275.600.000	2.324.400.000	2.323.700.522	99,97	699.478
Peningkatan Sistem Radar Terminal	606.731.000	606.731.000	-	-	-	-
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.459.766.000	954.029.000	3.505.737.000	3.457.153.252	98,61	48.583.748
TOTAL	16.990.026.000	3.836.360.000	13.153.666.000	13.093.587.785	99,54	60.078.215



Gambar 8. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Desember 2025

3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis Efisiensi Sumber Daya dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran BPISDKP hingga bulan ke-12 TA 2025 dalam merealisasikan target yang direncanakan. Hasil Analisis Efisiensi Sumber Daya menunjukkan bahwa sebagian besar komponen, yaitu Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan, Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor, berada pada kategori efektif karena realisasi anggaran relatif sesuai dengan rencana. Namun demikian, komponen OM Sarana Data Citra Satelit Radar tergolong cukup efektif, Pengadaan Data Citra Satelit Radar kurang efektif, dan Peningkatan Sistem Radar Terminal tidak efektif, yang dipengaruhi oleh adanya blokir efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan nilai anggaran terblokir sebesar Rp3.836.360.000 sehingga berdampak pada penurunan perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran.

Bab IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara optimal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPISDKP, yaitu pengumpulan, pengolahan, serta penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pada tahun tersebut, BPISDKP memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan turunan langsung dari tugas pokok dan fungsi unit kerja. Hingga akhir tahun 2025, seluruh IKU tersebut berhasil dilaksanakan dengan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada aspek kinerja teknis, Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan target sebesar 90% berhasil direalisasikan sebesar 100%. Selanjutnya, Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditargetkan sebesar 100% juga terealisasi sepenuhnya sebesar 100%. Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP yang ditargetkan sebesar 82% mencapai realisasi sebesar 86,12%, menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dari sisi pengelolaan keuangan, kinerja BPISDKP menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase Penyerapan Anggaran dengan target 95% terealisasi sebesar 99,54%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditargetkan sebesar 92% berhasil mencapai 98,03%, serta Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan target 71,5% terealisasi sebesar 75,00%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan efisien.

Selanjutnya, pada aspek pengawasan dan akuntabilitas, Persentase Penyelesaian Temuan BPK mencapai target 100% dengan realisasi sebesar 100%. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja juga melampaui target 85% dengan realisasi sebesar 100%. Selain itu, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP yang ditargetkan sebesar 87% berhasil terealisasi sebesar 87,25%. Pada aspek pelayanan publik, Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP dengan target 90% mencapai realisasi sebesar 95,99%. Secara keseluruhan, nilai kinerja organisasi BPISDKP mencapai **105,65%** dan berada pada kategori **BAIK**, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar **99,54%** dari pagu aktif.

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja tersebut, BPISDKP memperoleh sejumlah penghargaan selama tahun 2025. Pertama, Piagam Penghargaan Nomor 615/SJ/TU.220/VI/2025 atas peran aktif dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kedua, Penghargaan Nomor B.1263/MEN-KP/XII/2025 sebagai unit organisasi berpredikat **INFORMATIF** dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan nilai sebesar 98,55.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada periode-periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
2. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar team, baik team teknis maupun team manajerial, agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
4. Menyusun Rencana Aksi Tahun 2026 dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026 beserta bukti dukung hasil evaluasi rencana aksi

Laporan Kinerja BPISDKP Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, monitoring dan evaluasi serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja BPISDKP Januari 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251
TELEPON (0365) 44269

LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bpisdcp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Teja Arief Wibawa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Teja Arief Wibawa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP	1	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		2	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks)	87
		4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPISDKP (%)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (%)	85
		9	Nilai PM SAKIP BPISDKP (nilai)	87

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Data Anggaran :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	12.608.521.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	10.166.497.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		22.775.018.000, -

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi



Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Teja Arief Wibawa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Perjanjian Kinerja BPISDKP Bulan Juni 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251

TELEPON (0365) 44266

LAMAM www.kkp.go.id, SUREL bpisdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Adi Wijaya**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Informasi

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adi Wijaya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
1	Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP	1	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		2	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks)	87
		4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPISDKP (%)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (%)	85
		9	Nilai PM SAKIP BPISDKP (nilai)	87
		10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	90

Data Anggaran:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	12.608.521.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	10.166.497.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		22.775.018.000, -

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Data dan Informasi

**Aulfa Riza Farhan**

Pihak Kesatu

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**Adi Wijaya**

Perjanjian Kinerja BPISDKP November 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82218

TELEPON (0365) 44266

LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bpisdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Adi Wijaya**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Informasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Adi Wijaya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
1	Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP	1	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		2	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks)	82
		4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPISDKP (%)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (%)	85
		9	Nilai PM SAKIP BPISDKP (nilai)	87
		10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	90

Data Anggaran :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	7,323,529,000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	9,666,497,000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		16,990,026,000, -

Jakarta, 24 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Informasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Adi Wijaya

Piagam Penghargaan Kearsipan



Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LKJ TAHUN 2025

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

